

BAB V

PENUTUP

V.1. KESIMPULAN

- V.1.1. Prinsip keadilan terkait eksekusi Hak Tanggungan dalam sitem hukum di Indonesia bahwa adalah Eksekusi Hak Tanggungan yang telah diatur dalam Pasal 6, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang menyatakan “Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Dan terhadap debitur yang merasa keberatan dan melakukan perlawanan maka Pasal 224 HIR junto Pasal 4 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir melalui UU No. 48 Tahun 2009 pencantuman titel eksekutorial yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan proses parate eksekusi hak tanggungan yang tidak mencerminkan prinsip ketidakadilan berdasarkan Pancasila karena dalam pasal-pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak apabila tidak dengan sukarela melakukan eksekusi sudah menjadi kebiasaan bahwa pihak debitur tidak akan secara sukarela melaksanakan perintah eksekusi hak tanggungan (parate eksekusi).
- V.1.2. Peraturan yang seharusnya berlaku terkait eksekusi hak tanggungan bahwa adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Mengenai tata cara pelaksanaan sita jaminan dijelaskan dalam Pasal 227 Ayat (3) HIR. Tata caranya tunduk pada ketentuan yang ada dalam Pasal 197, 198 dan 199 HIR. Prinsip-prinsip dalam ketentuan pasal-pasal tersebut merupakan penerapan prinsip keadilan bagi para pihak berpekar untuk menemukan keadilan dan kepastian hukum.

V.2. SARAN-SARAN

- V.2.1. Atas dasar konsep keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila seharusnya untuk menghindari sengketa dalam proses penyelesaian sita jaminan Hak Tanggungan yang saat ini timbul ketidakpastian hukum karena adanya sita eksekusi melalui pengadilan maka perlu penambahan-penambahan pasal atau memperjelas pasal yang menimbulkan multi tafsir sehingga dengan kejelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dasar eksekusi Hak Tanggungan menjadi lebih pasti tidak perlu lagi melalui pengadilan tapi cukup dengan peraturan yang lebih konkrit jelas dan tidak ada pertentangan antar pasal-pasal yang ada didalam peraturan tersebut.
- V.2.1. Dalam hal pelaksanaan kontrak seharusnya didalam peraturan perundang-undangan memuat klausul yang lebih jelas terhadap hak dan kewajiban serta prosedur yang jelas terhadap kreditur dalam hal sita eksekutorialnya dan debitur harus dibuat batasan yang jelas terhadap kerelaan dalam melepaskan jaminan atau hak tanggungan apabila dalam pelaksanaan kewajiban terhadap kreditur terdapat cedera janji atau tidak dapat melaksanakan prestasinya.